



UNIVERSITAS SEBELAS MARET



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**RENCANA KERJA**

**ANTARA**

**SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DENGAN**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Nomor : 1808/UN27.21.1/HK.07.00/2022**

**Nomor : 041.9/4797**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM  
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PADA  
PROGRAM STUDI D3 PERPUSTAKAAN SEKOLAH VOKASI**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
TAHUN 2022**



**RENCANA KERJA**

**ANTARA  
SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
DENGAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**Nomor: 1808/UN27.21.1/HK.07.00/2022**

**Nomor: 041.9/4797**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM  
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PADA  
PROGRAM STUDI D3 PERPUSTAKAAN SEKOLAH VOKASI**

Pada hari ini, Senin tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (15-08-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Drs. Santoso Tri Hananto, M.Acc., Ak** : Dekan Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret dalam hal ini Surat Keputusan Rektor Nomor 2004/UN27/KP/2020 tanggal 22 Desember 2020 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret yang berkedudukan di Jl. Kolonel Soetarto 150 K, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**
  
- II. **Edy Supriyanta, ATD, SH, MM** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jl. Setia Budi No.201, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 821.2/26/2022 tanggal 14 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK secara bersama setuju dan bersepakat untuk membuat Rencana Kerja tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## Pasal 1 UMUM

- (1) Sekolah Vokasi adalah fakultas yang ada di lingkup tugas Universitas Sebelas Maret yang mengelola jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana Terapan.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DISARPUS) Provinsi Jawa Tengah adalah dinas yang memiliki tugas membantu pencapaian tujuan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan visi dan misinya.
- (3) Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (4) Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Dalam sistem MBKM yang kami tawarkan merupakan Magang Mahasiswa.
- (5) Rencana Kerja ini dilaksanakan dalam rangka “mengoptimalkan potensi sumber daya dan sumber dana PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan, akademik, dan peningkatan kualitas *soft-skill* mahasiswa, tenaga pengajar, serta pustakawan” maka PARA PIHAK akan saling membantu, melakukan dan/atau menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk tercapainya tujuan pelaksanaan kerja sama.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rencana Kerja ini adalah untuk mendukung pelaksanaan Program Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada PIHAK KESATU Program Studi D3 Perpustakaan dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengoptimalkan potensi sumber daya dan sumber dana PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan, akademik, dan peningkatan kualitas *soft skill* mahasiswa, tenaga pengajar, serta pustakawan.

**Pasal 3**  
**LOKASI KEGIATAN**

Lokasi Kegiatan didalam Rencana Kerja ini berada di Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

Rencana Kerja ini adalah :

1. Penyusun dan pengembangan kurikulum pada prodi D3 Perpustakaan yang melibatkan PARA PIHAK;
2. Penyelenggara pelatihan, seminar, dan lokakarya yang melibatkan PARA PIHAK;
3. Penyelenggaraan penelitian yang melibatkan PARA PIHAK;
4. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan PARA PIHAK;
5. Pelaksanaan program MBKM, khususnya magang 1 (satu) semester di PIHAK KEDUA;
6. Kesempatan bekerja mahasiswa prodi D3 Perpustakaan di PIHAK KEDUA bagi yang memenuhi kriteria dan persyaratan;
7. Penyediaan tenaga ahli sebagai pembicara/ instruktur/ praktisi/ atau dosen industri PIHAK KEDUA.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

(1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU:

- a) Memperoleh informasi tentang berbagai seminar, pelatihan, dan lokakarya yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- b) Meminta kesediaan sumber daya yang dimiliki PIHAK KEDUA sebagai tempat untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian bagi dosen dan mahasiswa Program Studi Diploma 3 Perpustakaan PIHAK KESATU;
- c) Mengikuti sertakan dosen dan mahasiswa Program Studi Diploma 3 Perpustakaan dalam berbagai kegiatan ilmiah, seminar, pelatihan, dan lokakarya yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dengan jumlah peserta maksimal yang disepakati PARA PIHAK;

d) Mengirim mahasiswa Program Studi Diploma 3 Perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan kuliah industri (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dan magang tugas akhir di instansi PIHAK KEDUA.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU:

- a) Mempersilakan PIHAK KEDUA untuk menjadi instansi tempat kuliah industri (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dan magang industri mahasiswa Program Studi Diploma 3 Perpustakaan PIHAK KESATU;
- b) Mengizinkan PIHAK KEDUA untuk memberikan pelatihan dan lokakarya kepada mahasiswa dan dosen Program Studi Diploma 3 Perpustakaan PIHAK KESATU, dan pengajaran kepada mahasiswa Program Studi Diploma 3 Perpustakaan PIHAK KESATU.

(3) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:

- a) Menerima mahasiswa Program Studi Diploma 3 Perpustakaan PIHAK KESATU untuk melaksanakan kegiatan kuliah industri (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dan magang industri pada instansi PIHAK KEDUA;
- b) Menerima dosen Program Studi Diploma 3 Perpustakaan PIHAK KESATU melaksanakan penelitian dan pengabdian pada instansi PIHAK KEDUA;
- c) Sesuai dengan kepakaran dan sumberdaya PIHAK KEDUA, memberikan informasi, saran perbaikan, dan masukan yang relevan dan berkaitan dengan konteks akademik, dunia perpustakaan, dan dunia kerja kepada PIHAK KESATU.

(4) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:

- a) Memberikan informasi tentang berbagai seminar, pelatihan, dan lokakarya yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- b) Memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa Program Studi Diploma 3 Perpustakaan PIHAK KESATU untuk mengikuti berbagai seminar, pelatihan, dan lokakarya yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- c) Menyediakan sumber daya praktisi sebagai narasumber, dosen industri, dan/atau instruktur dalam berbagai seminar, pelatihan, dan lokakarya Program Studi Diploma 3 Perpustakaan PIHAK KESATU sesuai kesepakatan bersama;
- d) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa Program Studi Diploma 3 Perpustakaan PIHAK KESATU untuk melaksanakan kuliah industri (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dan magang industri di instansi PIHAK KEDUA;
- e) Memberikan kesempatan bagi dosen Program Studi Diploma 3 Perpustakaan PIHAK KESATU melaksanakan penelitian dan pengabdian pada instansi PIHAK KEDUA.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Rencana Kerja ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Apabila salah satu pihak akan memperpanjang atau memperpendek masa berlakunya Rencana Kerja ini, maka pihak yang berkeinginan memperpanjang atau memperpendek masa berlakunya harus mengajukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilakukan perubahan atas jangka waktu tersebut maka Rencana Kerja ini berakhir dengan sendirinya dan PARA PIHAK tidak terikat atas hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Kerja Sama ini.

Pasal 8  
SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan dan/atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

**SEKOLAH VOKASI, UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
U.p : Kepala Program Studi D3 Perpustakaan  
Alamat : SekolahVokasi Universitas SebelasMaret  
Jl. KolSutarto no. 150k Jebres Surakarta 57126  
Telepon : (0271) 2933539  
Email : vokasi@unit.uns.ac.id

**PIHAK KEDUA**

U.p : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah  
Alamat : Jl. Setia Budi No.201C, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota  
Semarang, Jawa Tengah 50263  
Telepon : (024) 7473746  
Email : dinas.arpusjateng@gmail.com

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Rencana Kerja terjadi perbedaan, maka yang dipakai sebagai acuan adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Rencana Kerja ini.
- (2) Apabila timbul perselisihan akibat Rencana Kerja ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10  
PENUTUP

Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Rencana Kerja dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.



Drs. Santoso Tri Hananto, M.Acc., Ak



Edy Supriyanta, ATD, SH, MM

Mengetahui,  
WAKIL REKTOR PERENCANAAN, KERJASAMA, BISNIS, DAN INFORMASI



Prof. Dr.rer.nat SAJIDAN, M.Si